

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Asuh Authoritative Orang Tua

1. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola asuh terdiri dari dua kata “pola” yang berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tepat dan kata “asuh” yang berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu; melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga (Hafidhoh et al., 2019). Menurut Aisyah Maawiyah dalam artikelnya yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak (Kajian Surat Luqman Ayat 17)” menjelaskan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan orang tua kepada anak. (Maawiyah, 2016)

Al. Tidhonanto mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pola asuh orang tua dan menyimpulkannya bahwa pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat dan berorientasi untuk sukses (Tridhonanto & Agency, 2014). Sedangkan menurut Djamarah dan Syaiful Bahri pola asuh dalam keluarga adalah upaya orang tua yang konsisten dalam menjaga dan membimbing anak sejak dilahirkan hingga remaja. (Bahri, 2014)

Dari banyaknya pendapat mengenai pengertian pola asuh peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua merupakan bentuk atau cara orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya yang didalamnya terdapat unsur mendidik dan membimbing yang dimulai sejak anak masih kecil hingga dewasa.

Berkaitan dengan pendidikan atau pengasuhan anak orang tua memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Luqman ayat 13 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

b. Jenis-Jenis Pola Asuh

Secara umum pola asuh dibedakan menjadi tiga jenis antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga pola asuh tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pola asuh authoritative atau demokratis

Pola asuh *authoritative* adalah bentuk pola asuh dimana orang tua memegang harapan tinggi kepada remaja mereka dan orang tua mendorong secara konsisten perjalanan remajanya (Fellasari, 2015). Sedangkan menurut Abu Ahmadi dalam artikel Sri Wening yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh *Autoritative* Terhadap Religiositas Remaja” menerangkan bahwa :

Pola asuh *authoritative* adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak dengan sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua yang mendorong anak untuk mandiri, tapi orang tua tetap menetapkan batas dan kontrol. (Wening, 2018)

Orang tua yang *authoritative* adalah orang tua yang memiliki tuntutan dan tanggungjawab, mereka membuat permintaan logis dan bersikeras menetapkan batasan pada remaja agar disiplin, namun orang tua bersikap hangat dan menerima sudut pandang dari remajanya serta mendorong remaja dalam pengambilan keputusan sesuai pertimbangan dari keluarga (Bibi et al., 2013). Menurut Baumrind orang tua yang menggunakan pola asuh *authoritative* berusaha mengarahkan kegiatan remaja secara rasional, orang tua memberi dan menerima alasan remaja dibalik kebijakan yang diberikan orang tua agar remaja dapat menyesuaikan diri sehingga disiplin yang diberikan dapat dihargai remaja, orang tua memberikan kontrol yang kuat tetapi tidak mengurung remaja dengan pembatasan dan orang tua *authoritative* menegaskan kualitas remaja tetapi juga menetapkan standar perilaku masa depan remaja. (Fellasari, 2015)

Dari beberapa pendapat mengenai pola asuh *authoritative*, dapat disimpulkan bahwa pola asuh *authoritative* merupakan bentuk pola asuh orang tua yang mengedepankan kedisiplinan dan kasih sayang. Orang tua yang menerapkan bentuk pola asuh *authoritative* pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan persetujuan dari anaknya dan tetap memberikan batasan atau aturan yang tegas

2) Pola asuh *authoritarian* atau otoriter

Menurut Santrock pola asuh *authoritarian* atau otoriter merupakan suatu bentuk pengasuhan orang tua yang pada umumnya sangat ketat dan kaku ketika berinteraksi dengan anaknya (Angelina & Matulesy, 2013). Pengasuhan yang otoriter ialah suatu gaya membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar kepada anak-anak untuk

berbicara (bermusyawarah). Gaya pengasuhan orangtua yang demikian sangat berpotensi menimbulkan konflik dan perlawanan seorang anak, terutama saat anak sudah menginjak masa remaja, atau sebaliknya akan menimbulkan sikap ketergantungan seorang remaja terhadap orang tuanya. seorang remaja yang berada dalam asuhan orangtua yang authoritarian akan tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri dalam hidupnya. (Marjuki, 2013)

3) Pola asuh permisif

Pola asuh permisif merupakan pola asuh dimana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak (Udampo et al., 2017). Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial (Ayun, 2017). Dalam pola asuh ini, kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya. (Adawiah, 2017)

c. Indikator Pola Asuh *Authoritative*

Indikator pola asuh demokratis orang tua terhadap anaknya meliputi:

- 1) Peraturan orang tua yang luwes kepada anaknya (cara orang tua mengatur anaknya)
- 2) Menggunakan penjelasan dan diskusi dalam berkomunikasi (bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga)
- 3) Adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. (dalam berkomunikasi orang tua dan anak menggunakan komunikasi dua arah)
- 4) Adanya pengakuan orang tua terhadap anak-anaknya. (pemberian penghargaan atas apa yang dicapai anaknya)

- 5) Memberi kesempatan anak-anaknya untuk tidak bergantung kepada orang tuanya (anak belajar mandiri). (Lestari, 2015)

Menurut Utami Munandar yang dikutip oleh Dena Anggitasari dalam skripsinya, pola asuh *authoritative* orang tua memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Adanya musyawarah dalam keluarga, yakni meliputi: mengikut sertakan anak dalam membuat peraturan keluarga, mengajak anak-anak berunding dalam menetapkan kelanjutan sekolah, bermusyawarah dalam memecahkan problem-problem yang dihadapi anak.
- 2) Adanya kebebasan yang terkendali, yakni meliputi : mendengar dan mempertimbangkan pendapat dan keinginan anak, memperhatikan penjelasan anak ketika melakukan kesalahan, anak meminta izin jika hendak keluar rumah, dan memberikan izin bersyarat dalam hal bergaul dengan teman-temannya.
- 3) Adanya pengarahan dari orang tua, yakni meliputi : bertanya kepada anak tentang kegiatan sehari-hari, memberikan penjelasan tentang perbuatan yang baik dan mendukungnya dan memberikan penjelasan tentang perbuatan yang tidak baik dan menganjurkannya untuk ditinggalkan.
- 4) Adanya bimbingan dan perhatian, yakni meliputi : memberikan pujian kepada anak jika benar atau berperilaku baik, memberikan teguran kepada anak jika salah atau berperilaku buruk, memenuhi kebutuhan sekolah anak sesuai dengan kemampuan, mengurus keperluan atau kebutuhan anak sehari-hari dan mengingatkan anak untuk belajar.
- 5) Adanya saling menghormati antar anggota keluarga, yakni meliputi: terdapat tutur kata yang baik antara anggota keluarga, tolong menolong dalam bekerja, saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, dan bersikap adil terhadap setiap anak dalam pemberian tugas.

- 6) Adanya komunikasi dua arah, yakni meliputi: memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya/berpendapat tentang suatu hal, menjelaskan alasan ditetapkannya suatu peraturan, dan membicarakan segala persoalan yang timbul dalam keluarga. (Anggitasari, 2017)

Dari dua pendapat tersebut, peneliti mengambil pendapat Utami Munandar untuk dijadikan acuan dalam membuat instrument penelitian karena lebih rinci dan mudah dipahami.

2. Orang Tua

a. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, pada umumnya di masyarakat orang tua dimaknai dengan orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak (Wahib, 2015). Orang tua merupakan orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. untuk mendidik anaknya dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang (Ruli, 2020). Menurut Nasution dalam jurnal artikel Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono yang berjudul “Peran Orang Tua Dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini” menerangkan bahwa :

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut Bapak dan Ibu, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. (Martsiswati & Suryono, 2014)

H. M. Arifin dalam jurnal artikel yang ditulis oleh Mohammad Roesli, Ahmad Syafi’I dan Aina Amalia dengan judul “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak” menyatakan bahwa menjadi orang tua artinya menjadi kepala keluarga, keluarga sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat Negara yang luas yang merupakan pangkal dari ketentraman dan kedamaian hidup. (Roesli et al., 2018)

Beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para ahli mengenai makna orang tua dapat kita pahami bahwa orang tua merupakan orang yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT. untuk merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang untuk mencapai kedamaian hidup.

b. Tugas Orang Tua

Semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.

2) Kewajiban Memberikan Susu (*rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan

makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam Al-Qur'an: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (*Al-Baqarah / 2:233*). Menurut *Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, ayat tersebut menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini di tunjukkan dengan kata "*kamilaini*" yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak

3) Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menyimpannya agar tumbuh secara wajar.

Berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang Rasulullah saw bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih

besar,” (H.R.Abu Dawud). Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

4) Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik ...” (Al-Baqarah /2: 233).

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya.

5) Kewajiban memberikan Pendidikan

Seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan

secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Al-Isra’ /17: 23).

Ayat di atas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. (Fahimah, 2019)

B. Akhlak Remaja

1. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab jama’ dari bentuk mufradatnya *”khuluqun”* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat (Habibah, 2015). Akhlak secara istilah dimaknai dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik atau buruk oleh seseorang, yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut atau mengurungkannya (Bafadhol, 2017). Imam Al-Ghazali memaknai akhlak dengan Sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan (Suryadarma & Haq, 2015). Menurut *Ibn Miskawaih* yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa

yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. (Mahmud, 2017)

Akhlak juga dapat dimaknai dengan adat yang sengaja dikehendaki, dalam arti lain adalah azimah atau kemauan yang kuat tentang sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mengarah kepada kebaikan dan keburukan (Mz, 2018). Abdullah Daraz dalam artikel Subahri yang berjudul “Aktualisasi Akhlak Dalam Pendidikan” menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut:

Pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan.

Kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui bujukan dan rayuan. (Subahri, 2015)

Dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan tabiat atau perilaku seseorang yang dilakukan secara spontan dan terjadi berulang-ulang dimana perilakunya tersebut dapat mengarah kepada kebaikan maupun keburukan.

b. Ruang Lingkup Akhlak

Ruang lingkup akhlak adalah seluruh aspek kehidupan seseorang sebagai individu yang bersangkutan dengan sesuatu yang ada diluar (Damiri, 2017). Ruang lingkup akhlak diantaranya :

1) Akhlak manusia terhadap Allah SWT

Allah SWT yang menciptakan segalanya termasuk manusia dengan segala kebutuhannya patut disembah dan diagungkan. Akhlak terhadap Allah SWT adalah keseluruhan tingkah laku, perkataan dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta, seperti dalam mentauhidkan-Nya, berzikir, berdoa, bersyukur atas nikmat-Nya, kepatuhan atas perintah dan larangan-Nya, serta totalitas beribadah kepada-Nya. (Nurhayati, 2014)

2) Akhlak manusia terhadap manusia

Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia yang lain. Adapun akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 4 yakni:

a) Akhlak kepada Orang Tua/Guru

Sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada orang tua, setelah takwa kepada Allah. Sedangkan seorang guru adalah pengganti orang tua ketika berada disekolah, sehingga kita harus berakhlak kepada guru seperti halnya berakhlak kepada orang tua. Menurut Yatimin Seorang muslim harus mengetahui hak kedua orang tua dan guru, melakukannya secara sempurna sebagai wujud dari ketaatan terhadap Allah dan terhadap petunjuk-Nya. Perintah tersebut adalah sebagai berikut:

- Menaati keduanya dalam segala perintah dan larangannya sepanjang perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam.
- Berkata lembut dan mulia kepada orang tua/guru.
- Berkata sopan dan bersikap santun pada orang tua dan guru.
- Mendahulukan panggilan orang tua.

b) Akhlak kepada saudara

Dalam pandangan Islam, berbuat santun terhadap saudara harus sama sebagaimana santun kepada orang tua dan anak. Adapun akhlak yang perlu dilakukan dengan saudara meliputi: Adil terhadap Saudara, Menyayangi Saudara, Jangan Su-udzan

c) Akhlak kepada teman

Teman adalah orang paling setia menemani bermain dan belajar. Adapun akhlak kepada teman meliputi saling

menasehati, saling menyayangi dan menghargai, saling membantu dan tolong menolong, saling jujur dan memaafkan

d) Akhlak kepada tetangga

Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal kita. Tetangga adalah unsur penting dalam bermasyarakat, karena dengan tetangga kita dapat mewujudkan saling bekerja sama dalam membangun masyarakat. Diantara kewajiban terhadap tetangga, antara lain tidak menyakiti mereka, menghormati dan tenggang rasa terhadap mereka, serta memberi pertolongan kepada mereka apabila membutuhkan. (Jannah, 2018)

3) Akhlak manusia terhadap lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Akhlak manusia terhadap lingkungan diartikan sebagai pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaan-Nya. Dalam ajaran Islam akhlak terhadap alam dan seisinya berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia bertugas memakmurkan, menjaga dan melestarikan bumi ini untuk kebutuhannya. Akhlak manusia terhadap alam bukan hanya semata-mata untuk kepentingan alam, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan dan memakmurkan alam ini. dengan kemakmuran alam dan keseimbangannya manusia dapat mencapai dan memenuhi kebutuhannya sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. (Suryani et al., 2021)

c. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak

Faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada dua, yaitu dari dalam merupakan potensi fisik, intelektual dan hati (*rohaniah*) yang dibawa anak sejak lahir, dan faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua dirumah, guru disekolah dan tokoh-tokoh serta pemimpin dimasyarakat. Melalui kerja sama yang baik antara tiga lembaga pendidikan tersebut, maka aspek kognitif (pengetahuan), afektif (penghayatan), dan psikomotorik (pengalaman) ajaran yang diajarkan akan terbentuk pada diri anak. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat membentuk akhlak setiap manusia, yaitu:

a) Faktor pembawaan naluriyah

Sebagai makhluk biologis, factor bawaan sejak lahir yang menjadi pendorong perbuatan setiap manusia. faktor itu disebut dengan naluri atau tabiat.

b) Faktor sifat-sifat keturunan (*Al-Waritoh*)

Sifat-sifat keturunan adalah sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunannya (anak dan cucu). (Warasto, 2018)

d. Bentuk-Bentuk Akhlak Terpuji

1) Akhlak kepada Allah SWT

- Beriman, yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa yang difirmankan-Nya seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qadha dan qadar.
- Taat, yaitu patuh pada segala perintah-Nya dan menjauhkan segala larangan-Nya. Ia merupakan gambaran langsung dari adanya iman di dalam hati.
- *Ikhlas*, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah dan mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah

- *Husnudzan*, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang diberikan-Nya merupakan pilihan yang terbaik untuk manusia.
 - *Tawakal*, yaitu mempercayakan diri kepada Allah dalam melaksanakan suatu kegiatan atau rencana
 - *Syukur*, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya.
- b) Akhlak kepada sesama manusia
- Setia (*Al-Amanah*), yaitu sikap pribadi setia, tulus hati, jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya.
 - Benar (*As-Shidqatu*), yaitu berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.
 - Adil (*Al-Adlu*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil terdiri atas adil perseorangan, yaitu tindakan memberikan hak kepada yang mempunyai hak tanpa menguranginya.
 - Keberanian (*As-Syajaah*), yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat menurut semestinya.
 - Kesabaran (*As-Shabru*), yaitu terdiri atas kesabaran ketika ditimpa musibah dan kesabaran dalam mengerjakan sesuatu.
 - Kasih Sayang (*Ar-Rahman*), yaitu yaitu sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain dan sesama makhluk. Sikap kasih sayang melahirkan sikap pemurah, tolong- menolong, pemaaf, damai (*Ishlah*), persaudaraan dan silaturahmi.
 - Hemat (*Al- Iqtishad*), yaitu sikap hemat yang meliputi hemat terhadap harta, hemat tenaga, dan hemat waktu.
- c) Akhlak terhadap lingkungan

Akhlak terhadap lingkungan dilakukan dengan cara memandang alam dan lingkungannya dengan rasa kasih sayang.

(A'yun, 2019)

2. Remaja

a. Pengertian Remaja

Kata “remaja” berasal dari bahasa Latin *adolescere* berarti *to grow* atau *to grow maturity*. Debrun mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Menurut Papalia dan Olds dalam jurnal artikel Khamim Zarkasih Putro yang berjudul “Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluh tahun. Sedangkan Anna Freud, berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungandengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. (Saputro, 2018)

WHO pada tahun 1974, memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut sebagai berikut :

- 1) Remaja adalah suatu masa ketika Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Remaja adalah suatu masa ketika individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.⁹
- 3) Remaja adalah suatu masa ketika terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. (Wahidin, 2017)

Dari berbagai pendapat yang menjelaskan tentang pengertian remaja, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan usia peralihan

dari anak-anak dan pertumbuhan menuju dewasa yang dalam prosesnya terdapat perkembangan biologis, psikologis dan sosial.

b. Fase-Fase Perkembangan Anak menurut Fiqih Islam

Dalam fase perkembangan anak manusia hingga dewasa dikenal dengan istilah *ash-shoghir*, *mumayyiz* dan *baligh*.

1) Fase Pertama (*As-shoghir*)

Fase pertama masa ini dimulai sejak bayi lahir hingga pada masa *tamyiz*. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun, dalam Islam, anak dalam usia ini lebih banyak menerima haknya dari pada menjalankan kewajiban (*ahliyyah al-wujub*). Memang dalam Islam terdapat beberapa kewajiban yang sudah dibebankan kepada anak kecil seperti zakat dan mengganti barang orang lain yang dirusak. Itupun yang harus menunaikan adalah orang tua selaku walinya. Sehingga dapat dikatakan sesungguhnya didalam Islam, anak kecil belum dikenai kewajiban apa-apa karena itu disebut sebagai *ghoiru mukallaf* (bukan merupakan orang yang terkenan beban). Rasulullah SAW bersabda :

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ،
وعن المجنون حتى يعقل

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam
bersabda: “Diangkat pena dari 3 (kelompok manusia)
dari orang : orang yang tidur sampai dia bangun, dari
anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai
ia sadar” (HR. Ahmad)

Menurut makna dari hadits ini, Allah menghilangkan pembebanan (*taklif*) dari bayi ataupun anak kecil sehingga ia dewasa. Hal ini memberikan petunjuk secara jelas bahwa anak kecil tidak dibebani dalam menjalankan syariat Islam. Adapun jika ada yang mengatakan pembayaran dibebankan kepadanya, maka hal tersebut bertentangan dengan hadits ini. Manusia didalam fase kanak-kanak seperti ini belum layak untuk dibebani tugas mengingat masih lemahnya kondisi fisiknya. Akal, pikiran

dan mentalnya pun belum mampu memahami apa yang diperintahkan dalam syariat. Dengan kondisi yang seperti ini maka atas rahmat dan keagungan-Nya Allah tidak menghendaki adanya beban yang ditanggung oleh anak kecil dengan tugas yang harus dilaksanakannya sendiri. Anak kecil juga tidak dituntut dan dihukum fisiknya atas segala perilaku ataupun perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Baik penyimpangan tersebut secara ucapan maupun perbuatan.

Fase ini juga tidak membebani tanggung jawab untuk melaksanakan perbuatan orang lain. Segala kewajibanpun dihilangkan. Meski demikian, fase ini memiliki beberapa hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain. Atau dengan kata lain adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak demi kemaslahatannya. Adapun hak-hak dasar yang dimiliki pada fase ini adalah : Hak Pangan, Hak Sandang, Hak Papan (Tempat Tinggal), Hak pelayanan Kesehatan, Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri, Hak Mendapatkan Perlindungan (Perlindungan Fisik, Perlindungan emosional, Perlindungan Seksual, Perlindungan Penelantaran), Hak Bermain, Hak Berpartisipasi. Perlu diketahui, pada fase ini anak-anak belum layak mendapatkan hukuman dari berbagai perilaku yang menyimpang dari kebenaran dikarenakan kelemahannya baik secara fisik maupun mentalnya.

2) Fase Kedua

Fase ini dimulai sejak usia *tamyiz*, yakni senggang waktu antara usia 7 sampai dengan usia dewasa. Manusia pada usia ini belum memiliki kelayakan didalam menjalankan (*al-ada'*) syariat secara sempurna. Karena didalam menjalankan syariat secara sempurna memerlukan 2 kemampuan, yaitu : kemampuan didalam memahami khithab (kewajiban) yang bisa dibuktikan dengan adanya akal dan pikiran serta kemampuan

didalam melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan yang kuat atau secara garis besarnya seseorang dinyatakan layak dalam menjalankan syariat secara sempurna adalah harus memiliki standar kriteria kemampuannya dalam segi kekuatan fisik maupun mentalnya.

Manusia belum mencapai kesempurnaannya sebagai manusia baik dari segi akal maupun fisik pada fase ini. karena ia lahir dari permulaannya, belum memiliki kesempurnaan akal dan jasmaninya. Meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan untuk memiliki sampai pada gilirannya mencapai kesempurnaannya, yakni dewasa dan berakal secara sempurna. Secara umum, pada masa *tamyiz* itu manusia telah memiliki *ahliyyat al-wujub* secara sempurna dan *ahliyyat al ada'* yang minim karena memiliki kemampuan yang minim sebagai konsekwensi dari ketidak berdayaan akalnya. Namun perlu diketahui, pada fase ini anak-anak masih belum memiliki dosa karena belum *taklif* (dibebankan segala kewajiban syariat padanya), namun apabila ia melaksanakan ibadah maka ia tetap mendapatkan catatan amal mulia dihadapan Allah.

3) Fase ketiga

Fase ini dimulai dari masa remaja dalam Islam yang disebut dengan usia baligh (*al-baligh*). Secara etimologis, baligh berarti *al-wushul wal idrok* yang berarti sampai dan mengenal atau memahami. Dalam istilah Arab disebut juga dengan istilah *balagho al-ghulam* yang berarti anak telah mampu memahami. Sedang menurut makna terminologis, *al-bulugh* adalah habisnya masa kanak-kanak. Dari fase inilah manusia dikatakan sebagai *mukallaf* dalam artian segala kewajiban syariat Islam telah dibebankan kepadanya dengan syarat ia berakal dan telah masuk usia *baligh*. (Syah, 2017)

C. Urgensi Pola Asuh *Authoritative* Orang Tua Dalam Membentuk Akhlak Remaja

Orang tua memiliki peranan yang sangat besar terhadap perkembangan anak terutama dalam hal akhlak, karena orang tua merupakan pendidik utama bagi anak. Selain itu, dari merekalah seorang anak mula-mula menerima pendidikan, serta mampu menghayati suasana kehidupan religius dalam kehidupan keluarga yang akan berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari yang merupakan hasil dari bimbingan orang tuanya agar menjadi anak yang berakhlak mulia, budi pekerti yang luhur yang berguna bagi dirinya, demi masa depan keluarga, agama, bangsa dan negara. Pola asuh dan sikap orang tua yang demokratis/*authoritative* menjadikan adanya komunikasi yang dialogis antara anak dan orang tua serta adanya kehangatan yang membuat anak diterima oleh orang tua dan sebaliknya pula (Adnan, 2020).

Pola asuh *authoritative* menjadikan orang tua menjalin sebuah hubungan yang saling menghargai dengan buah hatinya. Agar potensi dasar anak mampu berkembang secara optimal dengan melatihnya agar mampu melakukan negoisasi apabila tengah menghadapi perbedaan pendapat, orang tua perlu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari seorang anak sesuai dengan kemampuannya dalam proses pemenuhan. Dan ketika menghadapi suatu permasalahan yang terjadi pada anak sebaiknya tidak menggunakan kekerasan akan tetapi, menggunakan sistem pencerahan atau memberikan nasehat agar anak merasa dirinya diperhatikan. Cara orang tua menceritakan pengalamannya sewaktu masih berada di posisi seperti anak itu akan dapat membantu untuk memberikan stimulasi dalam proses perkembangan karakter anak dengan catatan semua pengalaman yang diceritakan tidak menggambarkan cerminan yang negatif. Sehingga ketika orang tua memberikan peluang terhadap anaknya untuk menceritakan segala aktifitasnya di sekolah maupun di luar rumah ini sangat membantu orang tua dalam menyikapi karakter anak dan dapat memberikan solusi terbaik ketika anak sedang membutuhkan pemecahan dalam setiap permasalahannya. (Rozana et al., 2018: 12)

Pola asuh yang *authoritative* memungkinkan anak menaati perintah orang tua tanpa adanya paksaan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembentukan akhlak anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya, semakin bagus pola asuh *authoritative* yang diberikan orang tua kepada anaknya maka akan semakin bagus pula akhlak yang terbentuk.

